

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 20:20 WIB

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB (**Bukti P.1**)

Kepada:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat Kantor: Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan Kec.  
Mampang Jakarta Selatan 12970 nomor telepon/HP.  
087788669809  
Email dpp.partaiamanatnasional@gmail.com  
NIK : 3175031705620005

2. Nama : **H. Eddy Soeparno**  
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat Kantor: Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan Kec.  
Mampang, Kota Jakarta Selatan 12970 nomor telepon/HP.  
087788669809  
email dpp.partaiamanatnasional@gmail.com  
NIK : 3174030605650001

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN), peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 Daerah Pemilihan Minahasa V, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.  
NIA : 13.00293  
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.  
NIA : 14.00093

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “**TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL**”, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten, Tahun 2024, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor

Urut 12 untuk pengisian keanggotaan DPR Kabupaten, pada Dapil Minahasa 5;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 **(Bukti P-2)**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon sebagai anggota DPR Kabupaten Dapil V Minahasa sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan Perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPR Kabupaten Dapil Minahasa V **[Bukti P-]**

No. Urut	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
14	PAN	2738	2738	
3.	PDIP	8475		

4.2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya: Perubahan Perolehan suara PDIP di 11 TPS Kecamatan Kabupaten Minahasa dengan bertambahnya sekitar 300 suara. Perubahan jumlah suara tersebut karena Termohon dengan sengaja pada saat rekapitulasi di 3 Kecamatan di 11 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengubah perolehan CI Hasil TPS ke D hasil Kecamatan pada saat rekapitulasi kecamatan.

4.3. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, Perolehan Suara PDIP bertambah di 11 TPS dengan cara mengubah C Hasil pada Saat Rekapitulasi Kecamatan di 11 TPS yang akan disebutkan di bawah ini :

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan suara seharusnya	Perolehan suara tertulis di Model	Jumlah suara PDIP yang bertambah	Alat bukti
----	-----------	------	-----	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------

				(Tertulis di Salinan C Hasil Untuk PDIP)	D Hasil (setelah diubah)		
1	Tombariri Timur	Ranotongkor	4	38 Suara pan yang diambil	48	10	
2		Lemo Barat	3	18 Suara pan yang diambil	23	5	
3			4	Dinyatakan tidak sah	28 Tipex		
	Tombariri	Tinasungkulan	1	22	40	18	
		Popo	1	45	64	19	
		senduk	7	175 (174)			
		Ranowanngko	6	24	34	10	
		Mokupa	9	Pemilih Siluman	200	200	
			4	Suara Psi 15	Diambil pdip 10	10	
4		Ranotongkor timur	2	97 Suara demokrat	97 PDIP	97	

4.3 Bahwa berdasarkan tabel I di atas, Selisih suara antara Pemohon dan PDIP hanya **87 (Delapan Tujuh)** Suara. Sehingga dapat disimpulkan **syarat signifikansi** terpenuhi atas permohonan a quo.

4.4. Bahwa berdasarkan Tabel di atas, sangat jelas jumlah Penambahan suara PDIP sebesar 300 Suara. Dengan demikian suara Total PDIP yang benar sesungguhnya adalah 8175. Sedangkan **suara** Pemohon adalah **2738**. Maka dengan Perolehan Suara tersebut Berdasarkan rumus saint lague diTabel di atas, maka yang memperoleh kursi kelima untuk DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Minahasa 5 adalah Pemohon karena suara pemohon lebih banyak dibandingkan dengan PDIP. PDIP 8175 dibagi 3 sama dengan 2725, dan Suara Pemohon 2738 sehingga yang berhak ditetapkan sebagai Peraih kursi kelima dapil Minahasa V adalah Pemohon sebab perolehan suara Pemohon lebih banyak dibandingkan dengan PDIP

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa V dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Kabupaten di Daerah Pemilihan **Minahasa V sebagai berikut:**

No. Urut	Partai	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
14	PAN	2738	2738


3.	PDIP	8475	8175
----	------	------	------

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**

  
1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.  
NIA : 13.00293

  
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.  
NIA : 14.00093



Jakarta, 23 Maret 2024

Kepada:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN), peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 Daerah Pemilihan Papua Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.  
NIM : 13.00293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.  
NIM : 14.00093

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Daftar Alat Bukti sebagai berikut: